



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Martun Anak Sapan**
Tempat Lahir : Tapang
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 17 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tri Mulya RT/RW : 04/02 Desa Setangau Jaya
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2017, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017, kemudian ditangguhkan pada tanggal 30 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
3. Hakim, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTUN Anak SAPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain yaitu SERIA meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTUN Anak SAPAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP dengan Noka: MH1JBE11DK680725 Noka: JBE1E-1670106.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARTUN Anak SAPAN, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 atau setidaknya-tidaknya bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2017 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Raya Sosok-Ngabang, Dsn. Dangku, Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "mengemudikan kendaraan bermotor yakni Roda 2 Jenis Honda Revo No.Pol KB 2290 KP yang karena

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Korban SERIA". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 14.30 wib, Terdakwa MARTUN Anak SAPAN berangkat dari Dusun Engkayu Bodok dengan mengendarai kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Revo KB 2290 KP dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa di Bengkayang, setelah singgah di bengkel motor Bodok untuk mengganti kampas rem & bering roda belakang kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju Bengkayang melewati Darit, sesampainya di Jalan Raya Sosok-Ngabang, Dsn. Dangku, Ds. Sosok, Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter kedepan, Terdakwa melihat Korban SERIA berdiri di tepi jalan hendak menyebrang jalan (dari kiri ke kanan jalan) lalu Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan mengendarai sepeda motor tersebut pada lajur sebelah kiri pada persneling 4 (empat) dengan kecepatan 50-60 km/jam, dan pada jarak sekira 3 (tiga) meter Korban SERIA menyebrang jalan lalu Terdakwa langsung membanting stang sepeda motor kekanan, namun karena Terdakwa tidak waspada dan tidak dapat mengantisipasi pejalan kaki serta tidak mengerem sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan yang dikemudikannya yang mengakibatkan benturan antara stang sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa gunakan dengan Korban SERIA sehingga mengakibatkan Korban SERIA terhempas dan jatuh tergeletak di tengah jalan aspal dengan posisi kepala ke arah Ngabang serta kaki ke arah Sosok dengan sepeda motor yang Terdakwa gunakan.

Bahwa setelah tabrakan tersebut, masyarakat sekitar diantaranya Saksi DEKI Anak ATUK dan Saksi FRENDI RAHUL Als RAHUL Anak MARTIUS ATUK mendatangi lokasi kejadian, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Ngabang, lalu Saksi DEKI Anak ATUK & Saksi RAHUL segera mengejar Terdakwa, sesampainya di daerah Peruan Dalam dekat dengan perbatasan antara Kab. Sanggau dan Kab. Landak Saksi DEKI & Saksi RAHUL menemukan Terdakwa, kemudian Saksi DEKI & Saksi RAHUL meminta Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa menolak sampai ketiga kalinya akhirnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan beberapa saat kemudian datang Anggota Polsek Sosok yaitu Saksi BENNITUS Als BENI untuk mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Sosok.

Bahwa setelah tabrakan tersebut korban SERIA segera dibawa oleh masyarakat sekitar ke Puskesmas Sosok akan tetapi saat di Puskesmas Sosok,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dinyatakan meninggal Dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban SERIA meninggal dunia, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/717/PKM tanggal 23 November 2017 yang ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. LINDUNG PARULIAN, dokter pada Puskesmas Sosok, atas permintaan Visum Mayat dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No : VER/03/XI/2017/LL tanggal 28 November 2017, atas nama SERIA, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

- Kepala : - ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan panjang memar 6 cm, lebar 6 cm disertai retak tulang tengkorak kepala.
- Mata : - tidak ditemukan kelainan.
- Telinga : - tidak ditemukan kelainan.
- Hidung : - ditemukan pendarahan dari lubang hidung.
- Mulut : - tidak ditemukan kelainan.
- Leher : - tidak ditemukan kelainan.
- Dada : - tidak ditemukan kelainan.
- Perut : - tidak ditemukan kelainan.
- Pinggang : - tidak ditemukan kelainan.
- Kelamin : - tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : - ditemukan luka robek di ibu jari tangan kiri panjang luka 2 cm, lebar luka 0,2 cm.
- Anggota gerak bawah : - ditemukan luka gugus di betis sebelah kiri panjang luka 3 cm, lebar luka 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang disertai retak tulang tengkorak kepala, pendarahan dari lubang hidung, luka gugus di betis sebelah kiri diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Penyebab kematian diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan didalam otak.

Bahwa kondisi di jalan di tempat kejadian tersebut adalah sore hari, cerah, jalan mulus, lurus, datar, marka utuh dan tidak ada lobang dan kerikil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bennitus Alias Beni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki atas nama Seria meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tetapi setelah mendekat di TKP ada warga setempat menceritakan bahwa pengendara sepeda motor kabur dan pejalan kaki jatuh tergeletak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Marianus anggota Polsek Sosok kemudian saksi mengejar terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang mengejar terdakwa dan yang pertama kali bertemu dengan terdakwa adalah saksi Deki dan saudara Rahul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa kabur untuk mengamankan diri di ujung kampung karena takut di keroyok oleh masa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mangkeu Anak Abun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan istri saksi atas nama Seria meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mendapat kabar kecelakaan yang dialami istri saksi dan saksi menunggu dirumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah isteri saksi tiba dirumah sekitar jam 15.30 wib diantar menggunakan kendaraan Ambulance Puskesmas Sosok dan masalah luka dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa istri saksi dimakamkan pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wib di pemakaman umum Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan dan biaya adat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Antonius Anaysta Alias Anay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki atas nama Seria meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengenal korban Seria yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari saudara Junior Liston selaku Ketua RT Dusun Dangku melalui telpon sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa kemudian saksi beserta Kadus dan Ketua RT datang ke kantor Polsek Sosok untuk memastikan bahwa benar korban adalah sdr Seria dan saksi berjumpa dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 19.00 wib, saksi beserta perangkat desa datang kerumah saksi Mangkeu untuk bermusyawarah menyatukan pendapat bagaimana berkompromi dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saudara Muji selaku keluarga dari terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya adat dan penguburan korban dan setelah penguburan ada lagi pertemuan kedua pada tanggal 28 Nopember 2017 sekira jam 13.00 wib di kantor Polsek Sosok ada pertemuan dengan pembahasan pemberian santunan tambahan/adat pati nyawa sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan saudara Muji kepada pihak ahli waris yaitu saksi Mangkeu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total bantuan yang diterima oleh pihak ahli waris korban sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa biaya penguburan dan adat pati nyawa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Deki Anak Atuk**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki atas nama Seria meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Danguku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengenal korban Seria yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terjadi kecelakaan tersebut setelah mendengar suara benturan "Braaak....." kemudian terdengar suara teriakan dari arah jalan raya di mana saat itu saksi sedang berada didalam gereja;
- Bahwa jarak saksi dari gereja dengan tempat kejadian perkara kira-kira sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah mendengar suara bunyi tabrakan tersebut kemudian terdengar suara teriakan dari warga "kejar....kejar..... dan menunjuk sepeda motor yang dikemudikan terdakwa mengarah ke Ngabang;
- Bahwa pada saat melihat ditempat kejadian saksi tidak mengetahui keadaan korban, yang saksi tahu pendengaran korban memang kurang berfungsi dengan baik;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian berupa tikungan, beraspal, bagus, marka jalan utuh, arus lalu lintas sedang siang hari, cuaca cerah dan dekat dengan pemukiman penduduk;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban pejalan kaki atas nama Seria meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat terdakwa melaju dari arah Bodok menuju Ngabang saat memasuki jalan di TKP dari jarak sekitar dua puluh meter kedepan terdakwa melihat ada seseorang yang berdiri ditepi jalan dengan posisi hendak menyeberang jalan (dari kiri kekanan jalan) dan pada saat itu terdakwa ada membunyikan klakson sebanyak tiga kali dan pada saat sepeda motor yang terdakwa kendarai berada sekitar tiga meter dengan korban tiba-tiba korban berlari menyeberang jalan sehingga terdakwa langsung membanting stir kekanan dan korban akhirnya tertabrak tepatnya pada stang sebelah kiri dari sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa kecepatan dari sepeda motor terdakwa sekitar 50 - 60 km/jam dengan menggunakan posisi gigi 4;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha membanting stang motor kekanan tetapi masih juga terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa berusaha mengerem cuma tidak langsung spontan mengerem, karena terdakwa waktu itu membanting stang kekanan ditambah jalan berlobang sehingga takut tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa melihat korban menoleh kearah sehingga terdakwa tidak berpikiran kalau korban akan menyeberang jalan tetapi pada saat jarak sekitar tiga meter tiba-tiba korban menyeberang jalan sehingga terdakwa panik dan hanya bisa membanting stang kekanan;
- Bahwa saat itu terdakwa panik karena banyaknya masyarakat di TKP sehingga terdakwa langsung melarikan diri kearah Ngabang karena takut diamuk massa dan pada saat itu terdakwa berpikiran akan menyerahkan diri ke Polisi yang berada di wilayah Ngabang akan tetapi sebelum sampai di Ngabang terdakwa dikejar oleh dua orang pakai sepeda Motor dan terdakwa berhenti karena ada anggota Polisi bernama Beni dan beliauah yang mengamankan terdakwa ke Polsek Tayan Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 17.30 wib di Polsek Tayan Hulu terdakwa mendengar dari Tumenggung Adat Sosok memberitahukan bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada memberikan bantuan, tetapi terdakwa tidak mengetahuinya jumlah karena yang mengurusnya adik dan keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Puskesmas Sosok Nomor : 445/717/PKM tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Lindung Parulian, terhadap korban atas nama Selia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka memar di kepala bagian belakang disertai retak tulang tengkorak kepala, pendarahan dari lubang idung, luka gugus di betis sebelah kiri diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Penyebab kematian diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan didalam otak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP dengan Noka: MH1JBE11DK680725 Noka: JBE1E-1670106.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP telah menabrak pejalan kaki bernama Seria yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Sosok menuju Ngabang, terdakwa melihat korban berdiri di tepi jalan hendak menyebrang jalan (dari kiri ke kanan jalan) lalu terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan mengendarai sepeda motor pada lajur sebelah kiri dengan persneling 4 (empat) dengan kecepatan 50-60 km/jam, dan pada jarak sekira 3 (tiga) meter korban menyebrang jalan lalu terdakwa langsung membanting stang sepeda motor kekanan, namun karena tidak waspada dan tidak dapat mengantisipasi pejalan kaki serta tidak mengerem sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya yang mengakibatkan benturan antara stang sebelah kiri sepeda motor dengan korban sehingga korban terhempas dan jatuh tergeletak di tengah jalan aspal dengan posisi kepala ke arah Ngabang serta kaki ke arah Sosok dengan sepeda motor terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masyarakat berdatangan membantu korban, karena takut diamuk massa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Ngabang, lalu beberapa warga masyarakat segera mengejar dan sesampainya di daerah Peruan Dalam terdakwa diamankan anggota polisi dan langsung dibawa Polsek Sosok;
- Bahwa warga masyarakat membawa korban ke Puskesmas Sosok akan tetapi saat di Puskesmas Sosok, korban dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di kepala bagian belakang disertai retak tulang tengkorak kepala, pendarahan dari lubang hidung, luka gugus di betis sebelah kiri diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Penyebab kematian diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan didalam otak, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/717/PKM tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindung Parulian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/orang siapa saja sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yaitu Martun Anak Sapan, dengan identitas seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor sehingga bukan siapa saja yang dapat dikenakan ketentuan pasal tersebut tetapi hanya individu-individu tertentu yang melaksanakan aktifitasnya menggunakan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada prinsipnya sama dengan sebuah kealpaan dalam ilmu hukum pidana yang berarti karena kurang hati-hati yang akibatnya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Raya Sosok Ngabang Dusun Dangku Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP telah menabrak pejalan kaki bernama Seria yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Sosok menuju Ngabang, terdakwa melihat korban berdiri di tepi jalan hendak menyebrang jalan (dari kiri ke kanan jalan) lalu terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali dan mengendarai sepeda motor pada lajur sebelah kiri dengan persneling 4 (empat) dengan kecepatan 50-60 km/jam, dan pada jarak sekira 3 (tiga) meter korban menyebrang jalan lalu terdakwa langsung membanting stang sepeda motor kekanan, namun karena tidak waspada dan tidak dapat mengantisipasi pejalan kaki serta tidak mengerem sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya yang mengakibatkan benturan antara stang sebelah kiri sepeda motor dengan korban sehingga korban terhempas dan jatuh tergeletak di tengah jalan aspal dengan posisi kepala ke arah Ngabang serta kaki ke arah Sosok dengan sepeda motor terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masyarakat berdatangan membantu korban, karena takut diamuk massa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Ngabang, lalu beberapa warga masyarakat segera mengejar dan sesampainya di daerah Peruan Dalam terdakwa diamankan anggota polisi dan langsung dibawa Polsek Sosok;
- Bahwa warga masyarakat membawa korban ke Puskesmas Sosok akan tetapi saat di Puskesmas Sosok, korban dinyatakan meninggal dunia dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di kepala bagian belakang disertai retak tulang tengkorak kepala, pendarahan dari lubang hidung, luka gugus di betis sebelah kiri diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Penyebab kematian diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan didalam otak, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/717/PKM tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindung Parulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti mengemudikan sepeda motornya yang karena kelalaiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Seria, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur di atas terbukti akibat kelalaian terdakwa mengemudikan sepeda motor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Seria meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Sosok Nomor : 445/717/PKM tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lindung Parulian, dengan kesimpulan pemeriksaan : ditemukan luka memar di kepala bagian belakang disertai retak tulang tengkorak kepala, pendarahan dari lubang hidung, luka gugus di betis sebelah kiri diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul. Penyebab kematian diduga disebabkan oleh rudapaksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan didalam otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keduakaan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah membayar denda adat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Martun Anak Sapan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP dengan Noka: MH1JBE11DK680725 Noka: JBE1E-1670106.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB 2290 KP.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan John Malvino Seda Noa Wea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ttd
I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd
John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Mahyudi Us